

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E:sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 013/REKTOR/KPT/PLR/II/2021

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN PAKLARING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa paklaring merupakan dokumen yang menunjukan pengalaman seseorang pernah bekerja pada sebuah perusahaan di posisi tertentu
 - bahwa paklaring digunakan pada akhir masa kerja pegawai dalam hal pemutusan hubungan kerja baik karena pensiun, pengunduran diri, dan/atau akhir masa perjanjian waktu tidak tertentu (kontrak) dan tidak diperpanjang;
 - bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), dipandang perlu menetapkan ketentuan penggunaan paklaring di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan huruf (a), (b), dan (c), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Peraturan Kepegawaian Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
 - 3. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN PAKLARING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama

: Paklaring wajib diberikan kepada seluruh pegawai pada masa akhir kerja pegawai sebagai tanda pegawai telah bekerja di UNIBI dan melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Kepegawaian.

Kedua

: UNIBI berhak untuk tidak memberikan paklaring terhadap pegawai (dosen atau tenaga kependidikan) yang dinilai pihak UNIBI tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan akhir masa kerja pegawai tersebut.

Ketiga

: UNIBI berhak untuk tidak memberikan paklaring terhadap pegawai (dosen atau tenaga kependidikan) yang tidak beritikad baik dalam hal memutuskan hubungan kerja baik pada saat mengundurkan diri dan/atau tidak perpanjang perjanjian kerja.

Keempat

 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruaan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 11 Februari 2021

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK. 5007.99.001



Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
- 2. Para Wakil Rektor:
- Para Dekan;
- 4. Kepala Bagian SDM.